



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**Dahlan**, Umur 51 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Bima, tanggal 10 Desember 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, Tempat Tinggal di Asrama Korem 173/PVB RT/RW 003/003 Kecamatan Samofa Kelurahan Brambaken Kabupaten Biak Numfor, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 02 Oktober 2020 di bawah nomor register: 70/Pdt.P/2020/PN.Bik, yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa Keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama M. Rizki Rahmadi yang lahir di Timu-Bolo 27 Desember 1999 adalah anak sah pasangan suami istri, Mansyur dan Sumarni sejak bulan Juni 2017 hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama pemohon di Asrama Korem 173/PVB RT/RW 003/003 Kec.Samofa Kab. Biak Numfor;
2. Bahwa orang tua Ibu bertempat tinggal di Rasanggara RT/RW. 007/003 Desa Timu Kec. Bolo Provinsi NTB dan Ayah dari M. Rizki Rahmadi;
3. Bahwa anak tersebut M. Rizki Rahmadi saat ini berkeinginan mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD;
4. Bahwa gunna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat- surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi PRAJURIT TNI-AD,
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran PRAJURIT TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan Permohonan ini sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama Dahlan, Tempat/tanggal lahir: Bima, 10 Desember 1969 Pekerjaan TNI-AD alamat: Asrama Korem 173/PVB, RT/RW. 003/003 Kec. Samofa Kab. Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama M. Rizki Rahmadi yang lahir di Timu-Bolo 27 Desember 1999 anak sah dari pasangan suami-istri Mansyur dan Sumarni.

KHUSUS: untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rizki Rahmadi, Nomor 5206-LT-10032016-0003, tanggal 10 Maret 2016, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu tanda penduduk(KTP) nomor 5206022712990001 atas nama M.Rizki Rahmadi, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu tanda penduduk(KTP) nomor 5206020301720001 atas nama Mansyur S.PD, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu tanda penduduk(KTP) nomor 5206026301750001 atas nama Sumarni, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9106120303080145 atas nama Kepala keluarga Dahlan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu tanda penduduk(KTP) nomor 9106126206690001 atas nama Tini Iriyani, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu tanda penduduk(KTP) nomor 9106121012690002 atas nama Dahlan, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijasah kelulusan Sekolah Menengah Atas tahun ajaran 2015/2016 atas nama M.Rizki Rahmadi, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat hasil ujian Nasional Sekolah Menengah Atas tahun ajaran 2015/2016 atas nama M.Rizki Rahmadi, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 5206021206100013 atas nama Kepala Keluarga Mansyur , S.PD, diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Kuasa Perwalian atas nama pihak I Mansur, S.Pd kepada pihak II atas nama Dahlan, untuk bertindak sebagai wali diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan copy dari copy dan P-11 yang merupakan bukti asli yang telah ditunjukkan di persidangan dan kesemua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut yaitu saksi Darwis dan Humaidi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bik

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili seseorang yang bernama M.Rizki Rahadi, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Timu-Bolo, 27 Desember 1999, anak dari pasangan suami istri bernama Mansyur dan Sumarni, yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat ini pemohon beralamat di Asrama Korem 173/PVB RT/RW 003/003 Kecamatan Samofa Kelurahan Brambaken Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa M.Rizki Rahmadi, merupakan anak dari seorang ayah bernama Mansyur dan ibu yang bernama Sumarni;
- Bahwa orang tua M.Rizki Rahmadi sekarang bertempat tinggal di Rasanggara RT/RW 007/003 Desa Timu Kecamatan Bolo Propinsi Nusa Tenggara Barat(NTB);
- Bahwa sejak tahun 2017, M Rizki Rahmadi telah tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa M.Rizki Rahmadi, telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD ;
- Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka pemohon atas nama Dahlan bermaksud ingin menjadi wali dari M Rizki Rahmadi berdasarkan surat kuasa dari sdr. Mansur selaku orang tua kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Asrama Korem 173/PVB RT/RW 003/003 Kecamatan Samofa Kelurahan Brambaken



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili M.Rizki Rahadi, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Timu-Bolo, 27 Desember 1999, anak dari pasangan suami istri bernama Mansyur dan Sumarni, yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya,

Menimbang, bahwa M.Rizki Rahmadi memiliki akta kelahiran Nomor. 5206-LT-10032016-0003 yang menyatakan M.Rizki Rahmadi lahir pada tanggal 27 Desember 1999 dari ayah bernama Mansyur dan ibu bernama Sumarni (sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan keterangan saksi) ;

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut merupakan orang tua kandung dari M.Rizki Rahmadi, sehingga masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya tersebut dan orang tuanya yang akan mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang, bahwa Kedua orang tua dari M.Rizki Rahmadi sekarang bertempat tinggal di Rasanggara RT/RW 003/003 Desa Timu Kecamatan Bolo Propinsi Nusa Tenggara Barat dan M.Rizki Rahmadi telah tinggal bersama dengan pemohon(sebagaimana dalam bukti P-5, P-6, P-7 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa M.Rizki Rahmadi telah lulus dari Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Bolo Kabupaten Bima, tahun ajaran 2015/2016 dan hendak mengikuti seleksi Penerimaan prajurit TNI-AD tahun(sebagaimana dalam bukti P-8, P-9 dan keterangan saksi);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon telah diberikan kuasa dari ayah kandung M Rizki Rahmadi untuk dapat menjadi wali dari M Rizki Rahmadi dalam mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD (sebagaimana dalam bukti P-11 serta keterangan saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa M.Rizki Rahmadi tinggal dan diasuh oleh pemohon, tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili M Rizki Rahmadi;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana dalam penetapan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili M.Rizki Rahmadi dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 330, ketentuan pasal 355 kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Dahlan, Pekerjaan TNI-AD, Tempat/tanggal lahir di Bima, pada tanggal 10 Desember 1969, Alamat di

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Korem 173/PVB, RT/RW 003/003 Kecamatan Samofa , Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap keponakan yang bernama M.Rizki Rahmadi yang lahir di Timu-Bolo pada tanggal 27 Desember 1999 adalah anak sah dari suami-istri Mansyur dan Sumarni ;

**Khusus** :untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp176.000,00(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini,Jumat tanggal 09 Oktober 2020, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri olehPemohon;

Hakim

TTD

Siska Julia Parambang,S.H

Panitera Pengganti

TTD

Linda A.B. Lewerissa,S.H

Biaya-biayanya :

Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
Panggilan.....	Rp. 70.000,00
ATK.....	Rp. 50.000,00
PNBP.....	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
Meterai .....	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Bik